



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 555/83/Diskominfostandi

**TENTANG
PENINGKATAN KEAMANAN PADA ASET TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI

Dalam rangka meningkatkan pengamanan dan menindaklanjuti adanya gangguan atau insiden siber yang terjadi pada aset teknologi informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi
- Untuk :
- KESATU : Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai disetiap perangkat daerah untuk selalu menjaga aset teknologi informasi dari aspek kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*).
- KEDUA : Memahami tata cara pengisian instrumen yang harus dilengkapi pada Website Monitoring Keamanan Informasi sebagai kontrol terhadap implementasi keamanan informasi di setiap perangkat daerah.
- KETIGA : Instrumen keamanan informasi dapat dilengkapi dengan mengakses URL <https://monika.bekasikota.go.id/unit> menggunakan akun yang sudah didistribusikan kepada *Agent Tim Tanggap Insiden Siber BekasiKota-CSIRT* setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Menginformasikan kepada seluruh jajarannya untuk melengkapi bukti dukung setiap instrumen yang telah ditentukan pada Website Monitoring Keamanan Informasi.

KELIMA : Instruksi Wali Kota ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 01 November 2023

Pj. Wali Kota Bekasi,

